



PUTUSAN

Nomor 23 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap: 1. Nomor SK. 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau 2. Nomor SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Riau; pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT SILVA DENA AQUAMINA, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai No. 165C Pekanbaru – Riau 28125, dalam hal ini diwakili oleh Daniel Kristanto, BCOM, selaku Direktur Utama PT Silva Dena Aquamina;

Selanjutnya memberi kuasa kepada SURYA DARMA, S.Ag, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sumber Sari No. 9 Sebanga Km. 7 Kelurahan/ Desa Talang Mandi Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, jabatan *Legal Officer*;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayaan, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410;

Selanjutnya memberi kuasa kepada

1. Nama : Krisna Rya, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum;
2. Nama : Supardi, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
3. Nama : Drs. Afroedian Lutoifi, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Kepala Sub Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil;
4. Nama : Yudi Ardiyanto, S.H., M.T.;



Jabatan : Kepala Sub Advokasi Hukum Perdata;
5. Nama : Abimanyu Pramudya, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan
Advoaksi Hukum – Ditjen PKTL;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/Menlhk/Setjen/Kum-6/8/2016, tanggal 1 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 13 Juni 2016 dan diregister dengan Nomor 23 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap: 1. Nomor SK. 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, 2. Nomor SK. 314/MENLHK/SETJEN /PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Riau, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

- 1.1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI TH 1945); (bukti P.6), Pasal 24A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang ;
Selengkapya ketentuan pasal tersebut berbunyi :
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- 1.2. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman; (bukti P.7).



Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

- (2). Mahkamah Agung berwenang :
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
- (3). Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah agung.

1.3. Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; (bukti P.8) Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4). Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.4 Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya, beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; (bukti P.9),
Selengkapnya ketentuan Pasal tersebut berbunyi :



- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu :
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau,
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum private.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama dan alamat Pemohon
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas ;
 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Peraturan pembentukan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 3. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, Amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dengan ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas



materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
- (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

1.5. Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji materiil; (bukti P.10),

1.6. Bahwa meskipun secara formal keputusan Menteri Kehutanan yang dimohonkan Uji Materiil tersebut berbentuk beschiking, namun secara substansial Keputusan tersebut berisi pengaturan maka Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, jo Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tgl 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar, dengan pertimbangan:

- a. bahwa meskipun dari segi formalnya Keputusan tersebut merupakan produk hukum beschiking namun secara materiil tidak memenuhi syarat sebagai sebuah produk hukum beschiking sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (bukti P.11) karena :



a.1. Keputusan tersebut mengikat secara umum dan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (bukti P.12)

a.2 Bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986, mengatur bahwa :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (vide bukti P.11) mengatur bahwa :

Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum; Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; (vide bukti P.4), jo Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tgl 20 April 2016; (vide bukti P.5), tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat beschiking karena Keputusan tersebut berlaku secara umum untuk seluruh masyarakat yang berada pada Provinsi Riau (tidak memenuhi syarat Pasal 2 butir Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (vide bukti P.11);
- b. Bahwa argumentasi tersebut telah dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, sebagaimana Putusan No. 47 P/HUM/2011; (bukti P.13), yang berisi Dikabulkannya Permohonan UJI MATERIIL (judicial review) atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 41 Tahun 1999, PP No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan RI, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, PP. No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang, UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, oleh Ir. Sintong Maruap Tampubolon (Ketua LSM Forum Peduli Bona Pasogit) dkk;
- 1.7 Bahwa atas dasar itu, Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD RI TH 1945; (vide bukti P.6), Jo. Pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ; (vide bukti P.7), Jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung; (vide bukti P.8),



berwenang untuk melakukan Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014, tgl. 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; (vide bukti P.4), Jo. Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tgl 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar (vide bukti P.5);

II KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

2.1. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Privat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (4) butir c, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (bukti P.14), sebagaimana Akte Pendirian Perusahaan yang di buat oleh Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru No. 134 tanggal 31 Agustus 1999 (bukti P.15), dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar sebagaimana Penegasan Berita Acara Rapat yang di muat dalam Akta Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H., Notaris di Pekanbaru, Nomor. 26 Tanggal 4 Februari 2010 (bukti P.16), dan mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor. C-8069.HT.01.01.TH.2000. tanggal 05 April 2000 (bukti P.17);

dan dilengkapi dengan **SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)** yang diterbitkan oleh Walikota Pekanbaru Nomor. 370/M.04.01/BPTBM/IV/2015 tanggal 27 April 2015 (bukti P.18), dan **TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Untuk Usaha Budidaya Pembenihan Ikan Di Air Tawar Dan Perdagangan Besar Binatang Hidup** (ikan Arwana) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kabupaten Kampar No. 0408.152.004.22 tanggal 17 April 2015 (bukti P.19), **TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Perdagangan Hasil Perikanan yang diterbitkan** oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru No.040114602666 Tanggal 27 April 2015 (bukti P.20), **Izin Gangguan** Nomor. 1383/03.01.BPTPM/IV/2015 Tanggal 26 April 2015; (bukti P.21), **Izin Tempat Usaha** yang diterbitkan Oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kabupaten Kampar No. 503/BPPT-PM.PEL/252 Tanggal 17 April 2015; (bukti P.22), serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang diterbitkan oleh Direktur Informasi dan Kepabeanan Cukai,



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 01.951.823.2-216.000 tanggal 3 Februari 2012; (bukti P.23),

Sehingga sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Subjek Hukum untuk mengajukan permohonan ; (vide bukti P.14);

III URAIAN MENGENAI DASAR PERMOHONAN

3.1. Bahwa pemohon adalah Badan Hukum Privat yang telah menjalankan usahanya dibidang penangkaran ikan arowana yang terletak di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

3.2. Bahwa dalam menjalankan usahanya, pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dahulu Kementerian Kehutanan), pada lokasi yang saat ini tergambar sebagai kawasan hutan yaitu :

Dari Pemerintah Daerah :

3.2.1 Rekomendasi Bupati Kampar Nomor. 523/TP/III/00/479 Tanggal 27 Maret 2000; (bukti P.24), hal Rekomendasi Penangkaran Ikan Arwana seluas ±70 Ha lokasi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung A.n PT. Silva Dena Aquamina menyatakan bahwa berdasarkan hasil peninjauan tim yang dibentuk oleh Bupati bersama Dinas Instansi terkait untuk meneliti secara teknis area yang dimohon, pada prinsipnya menyetujui dan mendukung pembangunan usaha budidaya perikanan tersebut;

3.2.2 Rekomendasi Usaha Perikanan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar nomor. 523.3/Prod/250 Tanggal 11 April 2000 (bukti P.25), yang pada intinya mendukung Usaha Kegiatan Penangkaran Ikan Arwana;

3.2.3 Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh para Ahli Waris pemilik lahan, dalam daftar yang dibuat oleh pengurus pemindahan perkuburan Tanggal 6 Mei 2000 (bukti P.26), yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Garo yang intinya menyatakan bahwa terdapat perkuburan keluarga para ahli waris yang meninggal antara tahun 1937 s/d tahun 1950 di daerah Selembakan, Desa Kota Garo Kecamatan Tapung



dan lokasi perkuburan tersebut akan terkena proyek kolam ikan kayangan;

Para ahli waris menyatakan tidak berkeberatan kuburan tersebut dibongkar/ dipindah ketempat lain atau masih tetap dalam daerah Selebakan Desa Kota Garo Kecamatan Tapung;

Para ahli waris menyatakan kepada pengusaha ikan kayangan supaya menanggunglani seluruh biaya pemindahan kuburan-kuburan dimaksud;

3.2.4 Surat Camat Tapung Hilir kepada Bupati Kampar Nomor. 525/TH/136/VIII/2001 Tanggal 27 Agustus 2001(bukti P.27), yang pada intinya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil survey lapangan, bahwa PT. Silva Dena Aquamina benar telah menggarap lahan seluas 70 hektar yang telah memiliki surat tanah berupa SKGR yang terletak di Desa Kota Garo dan tidak bermasalah dengan pihak lain;

3.2.5 Surat Bupati Kampar Nomor. 525/TP/IX/1154 Tanggal 22 September 2001 Perihal Rekomendasi Bebas Garapan, Kepada PT. Silva Dena Aquamina (bukti P.28), pada intinya menyatakan bahwa lahan seluas 71 hektar yang dimiliki oleh PT. Silva Dena Aquamina, yang telah memiliki SKGR terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir tidak ada bermasalah dan bebas dari garapan masyarakat;

3.2.6 Surat Keterangan Tanda Terima Uang sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) diatas kertas materai tanggal 24 Mei 2000 yang diterima oleh Sutrisno (bukti P.29), untuk biaya upah pemindahan perkuburan (makam) yang terletak di Desa Salembakan sebanyak 8 (delapan) makam dengan harga permakam Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

3.2.7 Surat Keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor. 642/05/IX/GEMPRASWIL /2002 Tanggal 14 September 2002 (bukti P.30), yang menyatakan bahwa PT. Silva Dena Aquamina sedang dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

3.2.8 Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor. 728/050/X/2003 Tanggal 3 Oktober 2003



kepada PT. Silva Dena Aquamina, Menyatakan bahwa areal yang digunakan PT. Silva Dena Aquamina yang digunakan sebagai Penangkaran Ikan Arwana, berdasarkan **Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Daerah, lokasi tersebut berada di Kawasan Perkebunan (bukan Kawasan Hutan)** (bukti P.31);

3.2.9 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar Nomor. 523/TU/7204 Tanggal 30 Juni 2000 (bukti P.32), Kepada Bupati Kampar perihal Rekomendasi pada intinya menyatakan bahwa lokasi penangkaran ikan arwana ±70Ha, berdasarkan PERDA Nomor. 11 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, lokasi penangkaran ikan arwana seluas ± 70 Ha oleh PT. Silva Dena Aquamina termasuk dalam :

- Kawasan Lindung Sungai seluas ± 26Ha;
- Kawasan Pengembangan Perkebunan seluas ± 44Ha;

Dengan demikian Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar menyatakan bahwa sesuai PERDA Nomor. 11 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, areal yang dimohon oleh PT. Silva Dena Aquamina tidak termasuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan;

3.3.0 **Pembebasan lahan/ganti rugi :**

- a. Surat Pernyataan Penjualan Sebidang Tanah seluas 152,6 Ha, Tanggal 14 Maret 2001 (bukti P.33), yang terletak di Salembakan, Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Seharga Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)/Ha atau sama dengan Rp. 274.680.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengurus Kelompok Masyarakat Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir A.n 1) H. Afrizal 2) Rafli Herman 3) Zainuddin 4) Saharuddin;
- b. Surat Pernyataan Penjualan Tanah 42 Ha, tanggal 8 Agustus 2001 (bukti P.34), yang terletak di Salembakan, Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten



Kampar seharga Rp. 1.650.000(Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/Ha atau sama dengan Rp. 69.300.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Saharuddin dengan alamat Jl. Nelayan 02/15 Kelurahan N. Pandak Kecamatan Rumbai dan H. Afrizal dengan alamat Jl. Purnamasari Rumbai Rt.004/Rw.010 Kelurahan Lumban Sari Kecamatan Rumbai Pekanbaru;

c. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah PT. Silva Dena Aquamina seluas \pm 100 Ha, dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Ha atau sama dengan Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 14 Juli 2003; (bukti P.35), dengan perincian :

- 1) Antara Presiden Direktur PT. Silva Dena Aquamina dengan Sibawaihi, SSi. (Umur 38 Tahun, Wiraswasta, Jl. Pemuda No. 54 Pekanbaru);
- 2) Antara Presiden Direktur PT. Silva Dena Aquamina dengan Saharuddin (Umur 38 Tahun, Pegawai Negeri, Jl. Nelayan Rt.02/Rw. 15 Pekanbaru);
- 3) Antara Presiden Direktur PT. Silva Dena Aquamina dengan H. Afrizal (Umur 45 Tahun, Polri, Jl. Purnama Sari (RB 1);

d. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah PT. Silva Dena Aquamina seluas \pm 100 Ha, dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/Ha atau sama dengan Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal November 2003 (bukti P.36), dengan perincian :

- 1) Antara Presiden Direktur PT. Silva Dena Aquamina dengan Saharuddin (Umur 38 Tahun, Pegawai Negeri, Jl. Nelayan Rt.02/Rw. 15 Pekanbaru);
- 2) Antara Presiden Direktur PT. Silva Dena Aquamina dengan H. Afrizal (Umur 45 Tahun, Polri, Jl. Purnama Sari (RB 1);

e. Berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Kota Garo yang diketahui Camat Siak Hulu Nomor. 64/SKT/XC/1994 tanggal 26 Juli 1994 (bukti P.37), yang



menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Siak Hulu kabupaten kampar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah R. Khoirih = 1000m
 - Sebelah Timur dengan tanah jalan induk = 200m
 - Sebelah Selatan dengan tanah belukar = 1000m
 - Sebelah Barat dengan jalan induk = 200m
- (seluas 20 Ha)

Tercatat sebagai milik ahli waris H. Kurnia Zein, S.H.

f. Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanggal 20 April 2004 (bukti P.38), yang dilaksanakan oleh Pengurus Kelompok Tani Palas Lestari Mandiri, Wakil / Kuasa Hukum Masyarakat Benca Seratus dan Perwakilan PT. Silva Dena Aquamina serta di saksikan oleh Staff Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir menyatakan bahwa :

- 1) Lokasi yang dimaksud oleh Aman H.S (Sekretaris Kelompok Tani Palas Lestari Mandiri) tanggal 8 April 2004, bahwa tanah milik H. Kurnia Zein, S.H ± 20 Ha (SKT Nomor. 64/SKT/KG/1994 tanggal 26 juni 1996 dan Register Camat Nomor. 428/SH/1995, tanggal 1 Maret 1995) adalah satu hamparan dengan Kelompok tani Palas Lestari Mandiri, terletak dalam lokasi 181 Ha, dipinggir sungai Salembakan yang telah diganti rugi oleh Palas Lestari Mandiri kepada Saudara Sibawaihi (Wakil Masyarakat Bencah Seratus);
- 2) Lahan tersebut point 1 telah dikelola oleh Saharuddin (PT. Silva Dena Aquamina) untuk pembuatan penampungan air / waduk (DAS) yang diperoleh dari H. Kurnia Zein, S.H;
- 3) Saudara Sibawaihi (Perwakilan Masyarakat Bencah Seratus) bersedia memindahkan lahan tersebut seluas ±20 Ha/ mengganti didaerah tempat satu hamparan dengan lahan 181 Ha;

g. Bahwa SKT tersebut butir e (vide bukti P.37), adalah merupakan **recoqnitie** (pengakuan) hak atas tanah **yang**



mampu dibuktikan oleh Pihak – pihak yang berkepentingan dan diketahui oleh Pejabat Pemerintahan terkecil yaitu Kepala Desa pada Daerah tersebut, sebagaimana diwujudkan dalam bentuk Surat Pernyataan ahli waris, yang dibuat oleh Pengurus Pemindahan Perkuburan (Jauhari) dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Garo tanggal 6 Mei 2000 (bukti P.39); yang menyatakan bahwa pada areal yang akan digunakan untuk proyek ikan arwana (Khayangan) telah terdapat **Perkuburan Keluarga Para Ahli Waris yang meninggal antara tahun 1937 sampai dengan 1950.**

Adapun ahli waris yang membuat pernyataan adalah :

- 1) Seuni (Ahli waris dari Culiang)
- 2) Kabil (Ahli waris dari Mak Lahir)
- 3) Pengurus ahli waris (Ahli waris dari Narun)
- 4) Idar (Ahli Waris dari Siti)
- 5) Sini (Ahli waris dari Amin)
- 6) Amat (ahli waris dari Salim)
- 7) Kalam (Ahli waris dari Suna)
- 8) Kasman (Ahli waris dari Lina)

Dan pihak pemilik proyek ikan Khayangan bersedia menanggung seluruh biaya pemindahan perkuburan dimaksud;

3.3.1 Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada PT. Silva Dena Aquamina Nomor. 522.1/PR/4210 Tanggal 15 Mei 2004 (bukti P.40), Perihal Konfirmasi Status Lahan untuk Pengurusan HGU seluas 72 Ha, A.n PT. Silva Dena Aquamina, pada butir 2 surat tersebut menyatakan bahwa :

Berdasarkan Peta hasil Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Riau, Areal yang dimohon seluruhnya merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas, namun dalam pelaksanaan tata batas kawasan hutan tersebut hanya dilakukan tata batas luar, sedangkan hak-hak pihak ketiga belum dilakukan identifikasi sehingga lahan-lahan masyarakat yang telah ada



sebelum proses pengukuhan kawasan hutan belum terselesaikan;

Dinas Kehutanan Provinsi mendukung permohonan PT. Silva Dena Aquamina untuk diproses lebih lanjut;

3.3.2 Bahwa meskipun terdapat **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ**, Tanggal 22 Mei 1994 (bukti P.41), yang intinya Menteri Dalam Negeri melarang Camat untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), namun demikian merujuk :

- a. Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor. 728/050/X/2003 Tanggal 3 Oktober 2003, sebagaimana dimaksud butir 3.2.9, dan;
- b. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 522.1/PR/4210 Tanggal 15 Mei 2004, sebagaimana dimaksud butir 3.3.3;

Maka makna Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut secara substansi tidak termasuk untuk lokasi yang saat ini dimohonkan Uji Materiil karena kedudukan SKT tersebut merupakan **recoqnitie** (pengakuan) sebagian hak-hak Pihak ketiga sebagaimana ditegaskan secara resmi oleh Pemerintah melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau;

3.3.3 Rekomendasi dari Bupati Kampar dengan Surat Nomor. 525/TP/IX/1154 Tanggal 22 September 2001 yang pada intinya menyatakan bahwa Tanah seluas 71 Ha yang dimiliki oleh PT. Silva Dena Aquamina yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan tapung Hilir Kabupaten Kampar tidak ada masalah dan bebas dari garapan masyarakat;

3.3.4 Rekomendasi dari Kepala Bapedalda Kabupaten Kampar No. 660/RIP/Bapedalda/2002/07 tanggal 02 Agustus 2002 (bukti P.42);

3.3.5 Izin prinsip dari Bupati Kampar Nomor 180/HK/354/2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Izin Prinsip Penangkaran Ikan Arowana a.n PT. Silva Dena Aquamina yang pada intinya Bupati tidak berkeberatan dan dapat menyetujui usaha Penangkaran Ikan Arowana yang terletak di Desa Kota Garo, Kecamatan tapung Hilir, Kabupaten Kampar (bukti P.43);



3.3.6 Keputusan Bupati Kampar Nomor 180/HK/ 356/2002 tanggal 22 Agustus 2002 (bukti P.44), tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Untuk Usaha Penangkaran Ikan Arowana a.n PT. Silva Dena Aquamina di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, yang pada intinya Bupati telah memberikan izin peruntukan penggunaan tanah dan kepada PT. Silva Dena Aquamina dikenakan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupataraan Kampar Nomor 17 Tahun 2000;

3.3.7 Keputusan Bupati Kampar Nomor. 525/Pem/IX/233/2002 tanggal 18 September 2002 Tentang Pemberian izin lokasi Untuk PT. Silva Dena Aquamina seluas ± 72 (Tujuh Puluh Dua) Hektar (bukti P.45), yang berisi sebagai berikut :

PERTAMA : Memberikan izin lokasi kepada PT. SILVA DENA AQUAMINA Beralamat di jalan Nangka No. 165 C Pekanbaru untuk tanah seluas ± 72 Ha terletak di Desa Kotagaro, Kecamatan tapung Hilir, Kabupaten Daerah Tingakt II Kampar sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Surat keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Perolehan tanah yang berada dalam kawasan Perkebunan, dan bagi tanah-tanah milik masyarakat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau pelepasan hak yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya serta tanah-tanah yang dikuasai / digarap oleh masyarakat melalui pemberian ganti rugi / santunan (sagu hati) yang diketahui oleh Lurah / kepala Desa dan Camat yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah dan mufakat;



2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 24 bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan apabila perolehan tanahnya lebih dari 50% dan dilaporkan perkembangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan oleh penerima iziin lokasi kepada Bupati Daerah Tingkat dengan tembusan Kepala kantor Pertanahan Nasional Provinsi;
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang;
5. Surat Keputusan Izin lokasi ini tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi.
6. Dilarang menutup Aksesibilitas masyarakat disekitar lokasi;
7. Diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat disekitar lokasi.
8. Wajib untuk meng-enclave atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepas oleh pemiliknya dengan tetap melindungi kepentingan mereka;



9. Pemohon untuk tanah yang dimohon, harus melakukan atau mentaati terhadap peraturan-peraturan daerah yang berlaku;

KEDUA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada dictum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dan kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku selama 24 bulan sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat diperpanjang satu kali;

KEEMPAT : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya;

3.3.8 Bahwa sehubungan dengan Keputusan Bupati Kampar tersebut butir diatas, yang telah menjamin bahwa lokasi yang dimohon penerbitan alas hak oleh Pemohon adalah bukan kawasan hutan dan merupakan tanah Negara bebas (Areal Penggunaan Lain), Pemohon telah melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA yaitu dengan melakukan pembebasan dan ganti rugi / santunan (sagu hati) kepada masyarakat yang menggarap dan/ menempati lokasi tersebut yaitu :

- 1) Saharuddin (tanda terima uang sejumlah Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) pada kwitansi tertanggal 05 Juni 2003 untuk pembayaran angsuran pembelian tanah didaerah samping Takkuana) (bukti P.46);
- 2) Sibawaihi S.Si dan Saharuddin (tanda terima uang sejumlah Rp. 20.000.00,- (dua puluh juta rupiah) pada kwitansi tertanggal Agustus 2003 untuk pembayaran sagu hati DAS Sei Salembakan ± 20Ha) (bukti P.47);
- 3) Saharuddin (tanda terima uang sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada kwitansi tertanggal 15 Agustus 2003 untuk



pembayaran tanah rawa DAS Sei Salembakan) (bukti P.48);

4) Sibawaihi S.Si dan Saharuddin (tanda terima uang sejumlah Rp. 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) pada kwitansi tertanggal 6 Oktober 2003 untuk pembayaran pembelian tanah di daerah Rawa Bencah Seratus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir luas tanah 100Ha) (bukti P.49);

5) Saharuddin (tanda terima uang sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada kwitansi tertanggal 16 November 2003 untuk pembayaran tahap pertama tanah seluas ±100Ha dilokasi Bencah Seratus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir) (bukti P.50);

3.3.9 Sebagai tindak lanjut dari pemenuhan kewajiban yang tertera pada izin lokasi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor. 172 Tahun 2004 yang terletak di Desa / Kelurahan Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar seluas 71 (Tujuh Puluh Satu) Hektar, atas nama PT. Silva Dena Aquamina (bukti P .51);

3.3.10 Bahwa selanjutnya Pemohon telah melakukan pembangunan fisik berupa kolam ikan dan bangunan kantor pada lokasi dimaksud sebagaimana foto-foto terlampir (bukti P.52);

3.4.0 Bahwa Izin – izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tersebut butir 2.2 dan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Kementerian Kehutanan) telah diakomodir pada Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2010-2029 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau (bukti P.53);

Dari Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) :

3.4.1 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK.071/Kpts-V/2000 tanggal 29 Maret 2000 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PENANGKARAN IKAN ARWANA (*Scleropages Formosus*) YANG DILINDUNGI UNDANG-



UNDANG KEPADA PT. SILVA DENA AQUAMINA (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P.54);

3.4.2 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 108/Kpts-V/2000 Tanggal 10 Mei 2000 TENTANG IZIN PENGAKUAN SEBAGAI PENGEDAR IKAN AROWANA (***Scleropages Formosus***) PENANGKARAN KELUAR NEGERI KEPADA PT. SILVA DENA AQUAMINA (berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P.55);

3.4.3 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor. SK.43/Kpts/DJ-IV/2003 Tanggal 20 Mei 2003 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PENGEDAR IKAN ARWANA (***Scleropages Formosus***) YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG HASIL PENANGKARAN KELUAR NEGERI KEPADA PT. SILVA DENA AQUAMINA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P.56);

3.4.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 71/Menhut-II/2005 Tanggal 29 Maret 2005 tentang PERPANJANGAN IZIN USAHA PENGEDAR IKAN ARWANA (***Scleropages Formosus***) YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG HASIL PENANGKARAN KELUAR NEGERI KEPADA PT. SILVA DENA AQUAMINA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P.57);

3.4.5 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 71/IV-SET/HO/2006 Tanggal 10 Mei 2006 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PENGEDAR IKAN ARWANA (***Scleropages Formosus***) YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG HASIL PENANGKARAN KELUAR NEGERI KEPADA PT. SILVA DENA AQUAMINA (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P.58);

3.4.6 Surat penghargaan berupa ucapan terimakasih kepada PT. Silva Dena Aquamina (pemohon) Nomor. S.820/IV/KKH-4/2007 Tanggal 19 November 2007 (bukti P.59);

sebagai narasumber acara Soisalisasi Pengenalan Jenis Satwa liar, dari Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan;



- 3.4.7 Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Nomor. SK.490/IV-11/T1/2010 Tanggal 9 Maret 2010 TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENANGKARAN IKAN ARWANA IRIAN (*Scleropages Jardini*) YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG KEPADA PT. SILVA DENA AQUAMINA (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P.60);
- 3.4.8 Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor. SK.108/IV-SET/2011 Tanggal 6 Juni 2011 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PENGEDAR IKAN ARWANA (*Scleropages Formosus*) YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG HASIL PENANGKARAN KELUAR NEGERI (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P.61);
- 3.4.9 Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Nomor. SK.52/BBKSDARiau-BIDTEK/2015 Tanggal 18 Februari 2015 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PENGEDAR DALAM NEGERI IKAN ARWANA (*Scleropages Formosus*) YANG DILINDUNGI HASIL PENANGKARAN KEPADA PT. SILVA DENA AQUAMINA (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P.62);
- 3.5.0 Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Nomor. SK.53/BBKSDARIAU-BIDTEK/2015 Tanggal 18 Februari 2015 TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENANGKARAN IKAN ARWANA (*Scleropages Formosus* dan *Scleropages Jardini*) (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (bukti P.63);
- 3.5.1 Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No.: SK.105/KSDAE/SET/ KSDAE.2/4/2016 tanggal 4 April 2016 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PENGEDAR LUAR NEGERI IKAN ARWANA (*Scleropages Formosus*) YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG HASIL PENANGKARAN KELUAR NEGERI KEPADA PT. SILVA DENA AQUAMINA (berlaku selama 5 (lima) tahun) (bukti P.64);

Pengakuan Dari Dunia Internasional :

- 3.5.2 PT. SILVA DENA AQUAMINA telah mendapatkan registrasi Nomor. 2000/043 Tanggal 30 Juli 2000 dari CITES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN
ENDANGERED SPECIES OF WILD FLORA AND FAUNA)
yang berkedudukan di Geneva (bukti P.65), sebagai Pedagang
Flora dan Fauna yang dilindungi;

4. Bahwa untuk kehati-hatian serta keamanan usaha, Pemohon dengan surat Nomor.03/SDA/IV/2016 Tanggal 28 April 2016 telah memohon klarifikasi Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, dan Kepala Dinas Kabupaten Kampar dengan Surat Nomor. 522.13/DISHUT.PPH/248 Tanggal 23 Mei 2016 memberikan Telaahan lahan An. PT. Sylva Dena Aquamina dengan disertai koordinat lokasi HGU PT. Sylva Dena Aquamina dan menyatakan bahwa areal HGU dimaksud berada dalam Kawasan Hutan. (bukti P.66);
5. Bahwa kegiatan Pemohon yang telah didasarkan pada izin-izin dari Pemerintah Daerah yang sah, pada alas hak yang kuat serta izin dari Institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Kementerian Kehutanan) serta memenuhi segala kewajiban, selaku pihak yang beritikad baik ternyata dilarang dan terancam pidana berdasarkan Undang-undang Nomor. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perlindungan Perusakan Hutan (Bukti P.67);
6. Adapun larangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Yang menyatakan sebagai berikut:
Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:
 - a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**;
 - b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**;
 - c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**;
 - d. mendanai pembalakan liar dan/atau **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah** secara langsung atau tidak langsung;
 - e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**;
 - f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;

Halaman 22 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016



- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;
- h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**; dan/atau;
- i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah** sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah;

Sedangkan sanksi pidana yang akan dihadapi oleh Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 (2), yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

(2) Korporasi yang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil **penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014, tgl. 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (vide bukti P.4), mengatur sebagai berikut :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU.

KESATU : Kawasan Hutan Provinsi Riau seluas \pm 5.499.693 (lima juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA) / Kawasan Pelestarian Alam (KPA) / Taman Buru, seluas \pm 633.420 (enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh) hektar;
- b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas \pm 234.015 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima belas) hektar;
- c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas \pm 1.031.600 (satu juta tiga puluh satu ribu enam ratus) hektar;
- d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas 2.331.891 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh satu) hektar;
- e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas \pm 1.268.767 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar.

KEDUA : Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dengan Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka :

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-11/1986 tanggal 6 juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai kawasan Hutan;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-



VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ±1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ±717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ±11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau;

Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- 8. Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR SK 314/MENLHK/SETJEN/PLA 2/4/2016 TENTANG PERUBAHAN PEUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 65.125 (ENAM PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU. (vide bukti P5).

Mengatur sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 65.125 (ENAM PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU

PERTAMA : mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 65.125(Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Riau). yang dirinci menurut fungsi sebagai berikut :

No.	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
-----	----------------------	-----------



1.	HPT menjadi APL	±	5,158
2.	HP menjadi APL	±	4.009
3.	HPK menjadi APL	±	55.958
Jumlah		±	65.125

KEDUA : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU, adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka :

- a. Kawasan Hutan yang telah ditunjuk dan/atau telah ditetapkan yang tidak mengalami perubahan peruntukan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku;
- b. Dalam hal batas kawasan hutan berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut; .
- c. Hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku;
- d. Izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan htuan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Gubernur Riau untuk melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut :

- a. Memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan manfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat;



- b. Memberikan hak atau penguatan hak dalam rangka program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, agar ada kepastian dikawasan tersebut;
- c. Memberi peran kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam optimalisasi pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan dan solusi konflik pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
- d. Mengoptimalkan kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi azas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang;
- e. Memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi), dan kawasan budidaya kehutanan didalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
- f. Melakukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan air pada APL dengan fisiografi berat melalui pendekatan vegetatif dan/atau pendekatan sipil teknis;
- g. Mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan/atau fungsinya dengan arah mendukung ekosistem atau fungsi kawasan disekitarnya;



- h. Menerapkan tata kelola dalam regulasi yang menyangkut mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi APL, untuk menghindari dominasi perluasan hak serta mencegah perluasan/perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan;
- i. Menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya didalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan untuk memberikan kepastian hukum;
- j. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Implementasinya serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran penataan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah;
- k. Mendukung pelaksanaan tata batas pada kawasan hutan sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP;
- l. Melakukan pengamanan, pencegahan kebakaran lahan dan hutan serta penegakan hukum untuk mencegah pemanfaatan ruang kawasan hutan secara illegal;

KEELIMA : Memerintahkan kepada Gubernur Riau mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam amar KEEMPAT didalam Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengatur Rencana Tata Ruang Provinsi;

KEENAM : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU;



KETUJUHAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, tidak menghilangkan proses hukum yang ada;

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka:

1. Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukan areal hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai kawasan hutan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (Sebelas Ribu Limaratus Lima Puluh Dua) Hektar di Provinsi Riau;
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

9. Bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878/Menhut-II/2014 (vide bukti P4), yang tidak mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 673/Menhut-II/2014 (bukti P. 69) tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.552 (Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua) Hektar Di Provinsi Riau, berarti norma-norma yang ada pada SK. 673/Menhut-II/2014 mutatis mutandis berlaku pada SK Nomor 878/Menhut-II/2014... Jo. Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016 (vide bukti P.5);

Adapun norma yang diatur dalam SK Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014 adalah sebagaimana tercantum dalam amar KELIMA, KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN yang menyatakan bahwa :

KELIMA : dengan ditetapkannya Keputusan maka:

- a. Kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran keputusan ini, dinyatakan masih berlaku;
- b. Hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnnya berakhir;
- d. Proses hukum pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan dinyatakan tetap berlanjut sampai pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

KEENAM : memerintahkan kepada Gubernur Riau untuk melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kajian tim terpadu sebagai berikut:

- 1) Memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 2) Memberikan hak atau penguatan hak atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, agar ada kepastian dikawasan tersebut;
- 3) Memberi peran kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam optimalisasi pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan dan

Halaman 30 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016



solusi konflik pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;

- 4) Mengoptimalkan kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi azas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang;
- 5) Memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi), dan kawasan budidaya kehutanan didalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
- 6) Melakukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan air pada APL dengan fisiografi berat melalui pendekatan vegetatif dan/atau pendekatan sipil teknis;
- 7) Mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan/atau fungsinya dengan arah mendukung ekosistem atau fungsi kawasan disekitarnya;
- 8) Menerapkan tata kelola dalam regulasi yang menyangkut mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi APL, untuk menghindari dominasi perluasan hak serta mencegah perluasan/perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan;
- 9) Menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya didalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan untuk memberikan kepastian hukum;
- 10) Menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Implementasinya serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat



tentang pelanggaran penataan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah;

- 11) Mendukung pelaksanaan tata batas baru pada kawasan hutan sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP;

KETUJUH : memerintahkan kepada Gubernur Riau mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam amar KEENAM didalam Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

KEDELAPAN: memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU, amar KEDUA dan amar KETIGA;

10. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 7, 8 dan 9 akan lebih meneguhkan keyakinan Mahkamah Agung RI untuk menerima permohonan hak uji materil dari pemohon karena secara substansi Keputusan Menteri Kehutanan yang diajukan permohonan hak uji materil lebih **banyak mengandung pengaturan** atas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam skala Provinsi, dan bukan merupakan Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat beschiking yang merupakan wewenang dari Pengadilan TUN (vide bukti P.11)

11. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan yang dimohonkan hak uji materil tidak sesuai dengan UU No. 41 tahun 1999 (vide bukti P.12), karena didalam UU No. 41 tahun 1999 maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengenal nomenklatur "**Kawasan Hutan Provinsi Riau**" sehingga dapat mengacaukan pengertian **apakah Keputusan yang diajukan hak uji materil tersebut merupakan penunjukan kawasan hutan atau penetapan kawasan hutan;**

Didalam pasal 14 UU 41 tahun 1999 diatur bahwa :

Ayat (1): Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.



Ayat (2) : Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;

Sedangkan dalam pasal 15 diatur bahwa:

Ayat (1) : Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan kawasan hutan; dan
- d. Penetapan kawasan hutan

Ayat (2) : Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan **rencana tata ruang wilayah.**

Dalam penjelasan pasal 15 ditegaskan bahwa :

Ayat (1) : Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan antara lain berupa:

- a. Pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar;
- b. Pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas ;
- c. Pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan ;dan
- d. Pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

12. Apabila ditinjau dari Ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia (bukti P.68) pada Bagian Ketiga Pengukuhan Kawasan Hutan, diatur bahwa:

Pasal 15: Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.

Pasal 16

Ayat (1): Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Ayat (2): Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses :



- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan kawasan hutan; dan
- d. Penetapan kawasan hutan.

Pasal 17: Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan;

Pasal 18

Ayat (1) Penunjukan kawasan hutan meliputi:

- a. Wilayah provinsi; dan
- b. Wilayah tertentu secara partial;

Ayat (2) Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan/atau pepaduserasian TGHK dengan RTRWP;

Ayat (3). Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Usulan atau rekomendasi Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
- b. Secara teknis dapat dijadikan hutan;

Ayat (4) Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri;

Ayat (5). Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan/atau secara partial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri;

Ayat (6). Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan;

Penetapan Kawasan Hutan

Pasal 22 :

Ayat (1). Menteri menetapkan kawasan hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelang.



Ayat (2). Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh panitia tata batas yang bersangkutan;

Ayat (3). Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat;

Sejalan dengan ketentuan UU no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP. No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan maka meskipun nomenklatur yang digunakan dalam Keputusan Menteri Kehutanan yang diajukan permohonan uji materil adalah "**Kawasan Hutan Provinsi Riau**", namun harus dimaknai sebagai "**Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Riau**" karena seluruh proses yang harus ditempuh untuk penetapan kawasan hutan belum dilaksanakan seluruhnya;

13. Bahwa Gubernur Riau telah menerbitkan Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2010-2029 dan areal Hak Guna Usaha (HGU) milik Pemohon seluas 71 Hektar yang digunakan untuk usaha budidaya penangkaran ikan Arowana, telah dialokasikan sebagai **Kawasan Perkebunan Rakyat (KPR)**, namun dalam Keputusan Menteri kehutanan No. SK. 878/Menhut-II/2014, tgl. 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (vide bukti P4), jo Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJENPLA.2/4/2016, tgl 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar **tetap berstatus sebagai kawasan hutan**, sehingga Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tegas-tegas telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan karena peta kawasan hutan tersebut tidak memperhatikan Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2010-2029;

14. Bahwa keberadaan hak-hak atas tanah yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimiliki oleh Pemohon Uji Materi, telah dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. **Nomor 34/PUU-IX/2011** yang diucapkan oleh **Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi** dalam sidang terbuka



tanggal 16, bulan Juli, tahun 2012 (bukti P.70). yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai;

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;

- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai;

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;

(halaman 46 Putusan MK R.I No.34/PUU-IX/2011);

15. Bahwa Pemerintah c.q Menteri Kehutanan telah mengakomodir hak-hak masyarakat yang diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (bukti P.71), yang pada Pasal 21 dan Pasal 24 mengatur bahwa:

Pasal 21

Inventarisasi, Identifikasi dan Penyelesaian Hak-Hak Pihak Ketiga

- (1) Dalam hal terdapat hak-hak pihak ketiga setelah dikeluarkan pengumuman hasil pemancangan batas sementara



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka dilakukan pencatatan inventarisasi dan hasil identifikasi hak-hak pihak ketiga;

- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan hasil inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara yang ditandatangani oleh pelaksana tata batas yang diketahui oleh Kepala Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Kepala Instansi Pengelola Kawasan Hutan;
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh pelaksana tata batas kepada Kepala Balai;
- (4) Laporan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat dasar pelaksanaan, lokasi, uraian pelaksanaan, permasalahan yang ditemui di lapangan dan upaya penyelesaian, analisis serta kesimpulan dan saran;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara serta Peta Hasil Penataan Batas Sementara serta Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Balai menyampaikan laporan hasil kegiatan pemancangan batas sementara kepada Bupati/Walikota selaku Ketua Panitia Tata Batas dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Instansi Pengelola Kawasan Hutan.

Pasal 24

Hak-Hak Pihak Ketiga

- (1) Bukti-bukti hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis.



- (2) Pembuktian hak-hak pihak ketiga secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai; dan
 - e. hak pengelolaan.
- (3) Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan antara lain berupa:
 - a. hak eigendom, opstal, erfpacht.
 - b. petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia dan alas hak yang dipersamakan dengan itu;
 - c. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- (4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Selain pembuktian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pembuktian hak-hak pihak ketiga dapat secara tidak tertulis;
- (6) Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
 - a. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan;
 - b. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria :
 - 1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan
 - 2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan, dan



- 3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) KK dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah;
- 4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (per seratus);
- (7) Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Tata Batas;

Pasal 44

- 2) Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan;

Pasal 57

Terhadap hak atas tanah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang sebelum diterbitkannya peta register hutan, penunjukan parsial, Rencana Penguatan dan Penatagunaan Hutan (RPPH)/Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Pertanian/Kehutanan tentang penunjukan areal hutan di provinsi merupakan kawasan hutan, maka hak atas tanah diakui dan dikeluarkan keberadaannya dari kawasan hutan (enclave).

16. Bahwa memperhatikan Ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 44/Menhut-II/2012, meskipun HGU milik Pemohon dijamin akan dikeluarkan dari Kawasan Hutan, namun oleh karena enclave (pengeluaran hak-hak pihak ketiga) dari kawasan hutan **baru akan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat dilakukan kegiatan penataan batas dilapangan**, maka selama kegiatan penataan batas dilapangan belum dilaksanakan, pemohon **dianggap illegal** dan terancam untuk dikriminalisasi berdasarkan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2013 (vide bukti P.64)

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan Nomor SK. 314/MenLHK/SetjenPla.2 /4/2016, tanggal 20 April 2016, tersebut, bertentangan dengan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, (Pasal 15);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan;
3. Menyatakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan Nomor SK. 314/MenLHK/SetjenPla.2 /4/2016, tanggal 20 April 2016, tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat pada areal Hak Guna Usaha milik Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. untuk memperbaiki Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau dan Nomor SK. 314/MenLHK/SetjenPla.2/4/2016, tanggal 20 April 2016;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara, atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Utama PT. SILVA DENA AQUAMINA (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kuasa Pemohon Nomor 42/SDA/V/2016 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK/314/MENLHK/SETJEN/Plan.2/4/2016 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (bukti P-6);

Halaman 40 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (bukti P-12);
13. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 47 P/HUM/2011 (bukti P-13);
14. Tidak jadi diajukan sebagai alat bukti;
15. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT Silva Dena Aquamina (bukti P-15)
16. Fotokopi Berita Acara Perubahan Anggaran Dasar PT Silva Dena Aquamina Nomor 26 tanggal 4 Februari 2010 (bukti P-16);
17. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian PT Silva Dena Aquamina dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor. C-8069.HT.01.01.TH.2000. tanggal 05 April 2000 (bukti P-17);
18. Fotokopi SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Nomor 370/M.04.01/BPTBM/IV/2015 tanggal 27 April 2015 (bukti P-18);
19. Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Untuk Usaha Budidaya Pembenihan Ikan Di Air Tawar Dan Perdagangan Besar Binatang Hidup (ikan Arwana) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kabupaten Kampar Nomor 0408.152.004.22 tanggal 17 April 2015 (bukti P-19);
20. Fotokopi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Perdagangan Hasil Perikanan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor 040114602666 tanggal 27 April 2015 (bukti P-20);
21. Fotokopi Izin Gangguan Nomor 1383/03.01.BPTPM/IV/2015 tanggal 26 April 2015 (bukti P-21);

Halaman 41 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Izin Tempat Usaha yang diterbitkan Oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kabupaten Kampar Nomor 503/BPPT-PM.PEL/252 Tanggal 17 April 2015 (bukti P-22);
23. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang diterbitkan oleh Direktur Informasi dan Kepabeanan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 01.951.823.2-216.000 tanggal 3 Februari 2012 (bukti P-23);
24. Fotokopi Rekomendasi Bupati Kampar Nomor 523/TP/III/00/479 tanggal 27 Maret 2000 (bukti P-24);
25. Fotokopi Surat Rekomendasi Usaha Perikanan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar nomor 523.3/Prod/250 tanggal 11 April 2000 (bukti P-25);
26. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh para Ahli Waris pemilik lahan, dalam daftar yang dibuat oleh pengurus pemindahan perkuburan tanggal 6 Mei 2000 (bukti P-26);
27. Fotokopi Surat Camat Tapung Hilir kepada Bupati Kampar Nomor 525/TH/136/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001 (bukti P-27);
28. Fotokopi Surat Bupati Kampar Nomor 525/TP/IX/1154 tanggal 22 September 2001 (bukti P-28);
29. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Terima Uang sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) diatas kertas materai tanggal 24 Mei 2000 yang diterima oleh Sutrisno (bukti P-29);
30. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 642/05/IX/GEMPRASWIL/2002 tanggal 14 September 2002 (bukti P-30);
31. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor. 728/050/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003 kepada PT. Silva Dena Aquamina (bukti P-31);
32. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar Nomor. 523/TU/7204 Tanggal 30 Juni 2000 (bukti P-32);
33. Surat Pernyataan Penjualan Sebidang Tanah seluas 152,6 Ha, tanggal 14 Maret 2001 (bukti P-33);
34. Fotokopi Surat Pernyataan Penjualan Tanah 42 Ha, tanggal 8 Agustus 2001 (bukti P-34);
35. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah PT. Silva Dena Aquamina seluas ± 100 Ha, dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/Ha atau sama

Halaman 42 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 14 Juli 2003 (bukti P-35);

36. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah PT. Silva Dena Aquamina seluas ± 100 Ha, dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/Ha atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal November 2003 (bukti P-36)
37. Fotokopi Berdasarkan Surat Pernyataan dari Kepala Desa Kota Garo yang diketahui Camat Siak Hulu Nomor 64/SKT/XC/1994 tanggal 26 Juli 1994; (bukti P-37);
38. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 20 April 2004 (bukti P-38);
39. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Mei 2000 (bukti-P39);
40. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada PT. Silva Dena Aquamina Nomor 522.1/PR/4210 tanggal 15 Mei 2004 (bukti P-40);
41. Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ, Tanggal 22 Mei 1994 (bukti P-41);
42. Fotokopi Rekomendasi dari Kepala Bapedalda Kabupaten Kampar No. 660/RIP/Bapedalda/2002/07 tanggal 2 Agustus 2002 (bukti P-42);
43. Fotokopi Izin prinsip dari Bupati Kampar Nomor 180/HK/354/2002 tanggal 20 Agustus 2002; (bukti P.43);
44. Fotokopi Keputusan Bupati Kampar Nomor 180/HK/ 356/2002 tanggal 22 Agustus 2002 (bukti P-44);
45. Fotokopi Keputusan Bupati Kampar Nomor 525/Pem/IX/233/2002 tanggal 18 September 2002 tentang Pemberian izin lokasi Untuk PT. Silva Dena Aquamina seluas ± 72 (Tujuh Puluh Dua) Hektar (bukti P-45);
46. Fotokopi Surat Pernyataan (tanda terima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada kuitansi tertanggal 05 Juni 2003 untuk pembayaran angsuran pembelian tanah di daerah samping Takkuana) (bukti P-46);
47. Fotokopi Surat tanda terima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada kwitansi tertanggal Agustus 2003 untuk pembayaran sugu hati DAS Sei Salembakan ± 20Ha) (bukti P-47);
48. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada kwitansi tertanggal 15 Agustus 2003 untuk pembayaran tanah rawa DAS Sei Salembakan) (bukti P-48);
49. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada kwitansi tertanggal 6 Oktober 2003 untuk pembayaran

Halaman 43 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah di daerah Rawa Bencah Seratus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir luas tanah 100Ha) (bukti P-49);

50. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada kwitansi tertanggal 16 November 2003 untuk pembayaran tahap pertama tanah seluas ±100Ha dilokasi Bencah Seratus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir) (bukti P-50);
51. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 172 Tahun 2004 yang terletak di Desa / Kelurahan Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar seluas 71 (Tujuh Puluh Satu) Hektar, atas nama PT. Silva Dena Aquamina (bukti P-51);
52. Fotokopi Peta pembangunan fisik berupa kolam ikan dan bangunan kantor pada lokasi dimaksud sebagaimana foto-foto terlampir (bukti P-52);
53. Fotokopi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2010-2029 yang ditandatangani oleh Gubernur Riau (bukti P-53);
54. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK.071/Kpts-V/2000 tanggal 29 Maret 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Penangkaran Ikan Arwana (**Scleropages Formosus**) Yang Dilindungi Undang-Undang Kepada PT Silva Dena Aquamina (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P-54);
55. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 108/Kpts-V/2000 tanggal 10 Mei 2000 tentang Izin Pengakuan Sebagai Pengedar Ikan Arowana (**Scleropages Formosus**) Penangkaran Keluar Negeri Kepada PT Silva Dena Aquamina (berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P-55);
56. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor. SK.43/Kpts/DJ-IV/2003 tanggal 20 Mei 2003 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pengedar Ikan Arwana (**Scleropages Formosus**) Yang Dilindungi Undang-Undang Hasil Penangkaran Keluar Negeri Kepada Pt. Silva Dena Aquamina berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P-56);
57. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 71/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pengedar Ikan Arwana (**Scleropages Formosus**) Yang Dilindungi Undang-Undang Hasil Penangkaran Keluar Negeri Kepada Pt. Silva Dena Aquamina berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P-57);
58. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 71/IV-SET/HO/2006 tanggal 10 Mei 2006 Tentang

Halaman 44 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Izin Usaha Penedar Ikan Arwana (***Scleropages Formosus***) Yang Dilindungi Undang-Undang Hasil Penangkaran Keluar Negeri Kepada Pt. Silva Dena Aquamina (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (Bukti P-58);

59. Fotokopi Surat penghargaan berupa ucapan terimakasih kepada PT. Silva Dena Aquamina (pemohon) Nomor. S.820/IV/KKH-4/2007 tanggal 19 November 2007 (bukti P-59);

60. Fotokopi Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Nomor. SK.490/IV-11/T1/2010 tanggal 9 Maret 2010 Tentang Perpanjangan Izin Penangkaran Ikan Arwana Irian (***Scleropages Jardini***) Yang Dilindungi Undang-Undang Kepada PT Silva Dena Aquamina (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P-60);

61. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK.108/IV-SET/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Perpanjangan Izin Usaha Penedar Ikan Arwana (***Scleropages Formosus***) Yang Dilindungi Undang-Undang Hasil Penangkaran Keluar Negeri (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P-61)

62. Fotokopi Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Nomor SK.52/BBKSDARiau-BIDTEK/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Perpanjangan Izin Usaha Penedar Dalam Negeri Ikan Arwana (***Scleropages Formosus***) Yang Dilindungi Hasil Penangkaran Kepada Pt. Silva Dena Aquamina (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang) (bukti P-62);

63. Fotokopi Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Nomor SK.53/BBKSDARIAU-BIDTEK/2015 tanggal 18 Februari 2015 Tentang Perpanjangan Izin Penangkaran Ikan Arwana (***Scleropages Formosus dan Scleropages Jardini***) (berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang (bukti P-63);

64. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.105/KSDAE/SET/ KSDAE.2/4/2016 tanggal 4 April 2016 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Penedar Luar Negeri Ikan Arwana (***Scleropages Formosus***) Yang Dilindungi Undang-Undang Hasil Penangkaran Keluar Negeri Kepada PT Silva Dena Aquamina (berlaku selama 5 (lima) tahun) (bukti P-64);

65. Fotokopi Notification To The Parties PT SILVA DENA AQUAMINA telah mendapatkan registrasi Nomor 2000/043 tanggal 30 Juli 2000 dari Cites

Halaman 45 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) yang berkedudukan di Geneva (bukti P-65);

66. Fotokopi Surat Nomor 522.13/Dishut-PPH/248 tanggal 23 Mei 2016 tentang Telaahan lahan An. PT Sylva Dena Aquamina (bukti P-66);
67. Fotokopi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perlindungan Perusakan Hutan (bukti P-67);
68. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (butki P-68);
69. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 673/Menhut-II/2014) tanggal 4 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 (Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 (Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua) Hektar Di Provinsi Riau (Bukti P-69);
70. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2014 tanggal 16 Juli 2012 (Bukti P-70);
71. Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II.2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penguatan Kawasan Hutan (Bukti P-71);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 23/PER-PSG/VI/23 P/HUM/2016, tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 3 Agustus 2016, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Mahkamah Agung RI Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan a quo (kompetensi Absolut);

Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa permohonan a quo, dengan alasan :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, diatur bahwa yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi



dengan kata lain kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara terhadap peraturan yang bersifat regelling yang berada dibawah Undang-Undang.

Selanjutnya apabila disimak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) diatur bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang **memuat norma hukum** yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;

Bahwa yang dimaksud dengan norma hukum adalah suatu aturan yang berisi berbagai perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib pada masyarakat atau Negara;

3. Bahwa objek permohonan *a quo*, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau adalah merupakan keputusan yang memuat norma bersifat konkrit, individual dan final dan bukan merupakan norma yang berisi perintah dan larangan, sehingga tidak termasuk norma hukum sebagaimana ketentuan tersebut angka 2 di atas;

4. Bahwa disamping tidak memuat norma hukum, objek permohonan *a quo* juga tidak dapat dikategorikan norma bersifat umum (*regeling*), karena materi muatan yang diatur bersifat tertentu/konkret hanya untuk mengenai kawasan hutan di Provinsi Riau (*beschikking*);

Bahwa terhadap Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-11/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau telah diajukan permohonan pengujian oleh Kesuma Hadi Broto, ST. di Mahkamah Agung dengan register perkara No. 15 P/HUM/2015 an Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 29 Mei 2015 menyatakan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon (Kesuma Hadi Bruto, ST) **tidak dapat diterima**;

6. Pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 tersebut adalah :



- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Keputusan Menhut (Objek HUM) semacam ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
 - b. Bentuk/karakteristik Objek HUM sama sekali tidak memuat norma hukum positif berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat regeling, yaitu memuat Pasal-Pasal atau norma sebagaimana peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, akan tetapi lebih merupakan penunjukan atau pengukuhan kawasan hutan dalam ranah kebijakan Menteri Kehutanan dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan secara parsial di Provinsi Riau
 - c. Dari segi ilmu peraturan perundang-undangan, Keputusan (Objek HUM) merupakan keputusan administrasi pemerintahan dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan, baik itu dari segi formal/isi norma yang dikandung serta asas-asas yang harus terpenuhi dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 - d. Dengan demikian, Objek HUM *a quo* bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1.2, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011;
7. Begitu juga Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MenLHK/SetjenPla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±65.125 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Lima Ribu) Ha Di Provinsi Riau juga sama dan satu kesatuan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, yaitu memuat perubahan status kawasan hutan di Provinsi Riau seluas ±65.125 Ha menjadi bukan kawasan hutan;



8. Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/ MenLHK/SetjenPla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 adalah merupakan keputusan yang memuat norma bersifat konkrit, individual dan final dan bukan merupakan norma yang berisi perintah dan larangan, sehingga tidak termasuk norma hukum sebagaimana ketentuan tersebut angka 2 di atas;
9. Analog dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 yang telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa terhadap permohonan pengujian Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 314/MenLHK/ Setjen Pia. 2/4/2016;
10. Selain hal tersebut di atas, telah terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) **yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili** Keputusan yang materi dan substansinya sama dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No. 16/G/2013/PTUN-TPI tanggal 30 April 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 125/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 8 September 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 77 K/TUN/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang objek sengketanya berupa Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.463/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 124.775 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 86.663 (delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga ribu) hektar, dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat ribu) hektar di Provinsi Kepulauan Riau, yang analog dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MenLHK/ SetjenPla.2/4/2016;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



II. Pemohon Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);

1. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap kepentingannya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan;
Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan langsung bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon benar-benar diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut. Artinya, permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara -kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Atau dengan kata lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (*asas point d'interet point d'action*);
2. Dalil Pemohon yang menyatakan mempunyai lahan seluas 71 Ha dengan dasar sertifikat HGU No. 172 Tahun 2004 yang terletak di Desa / Kelurahan Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dapat Termohon sampaikan tanggapan :
 - a. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 522.1/PR/4210 tanggal 15 Mei 2004 kepada Pemohon sebagaimana didalilkan sendiri oleh Pemohon pada angka 3.3.1 halaman 20, dinyatakan bahwa areal seluas 72 ha yang dimohonkan HGU oleh Pemohon seluas 72 Ha sesuai peta hasil tata batas Provinsi Riau seluruhnya merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas;
Hal tersebut diperkuat dengan adanya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas tanggal 22 Juni 1996 yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas yang diketuai oleh Bupati Kampar dan anggotanya terdiri dari Pemerintah Daerah setempat, (Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar), dan instansi terkait lainnya;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah



No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah diatur bahwa pada kawasan hutan **tidak dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah, kecuali setelah dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan;**

c. Bahwa sampai diterbitkannya HGU, areal yang diklaim milik Pemohon **masih berstatus kawasan hutan** dan belum pernah diterbitkan Keputusan tentang perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan/ APL;

Dengan demikian sertifikat HGU atas nama Pemohon atas areal seluas 71 Ha yang berada di kawasan hutan HPT Minas adalah cacat hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar adanya kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

3. *Quod non* benar Pemohon memiliki HGU, lokasinya berada diluar tambahan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ±65.125 Ha sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MenLHK/SetjenPla.2/4/2016, sehingga tidak terdapat kepentingan hukum pada diri Pemohon dan oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena tidak ada kepentingan Pemohon maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Kuasa Hukum Pemohon Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Mewakili Pemohon

1. Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa legal officer (Surya Darma, S.Ag., S.H.) mewakili perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 021A/Dirut-SDA/III/2016 tanggal 1 Maret 2016. Dalil tersebut adalah tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat:
 - 1) Pasal 1 angka 1
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang



memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini;

2) Pasal 1 angka 2

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien,

3) Pasal 4 ayat (1)

Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

- b. Bahwa Sdr. Surya Darma, S.Ag., S.H. adalah Ketua Yayasan Riau Madani dan Ketua Yayasan Wahana Sinergi Nusantara yang merupakan LSM bergerak dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yang sering mengajukan gugatan legal standing terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2011;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Sdr. Surya Darma, S.Ag., S.H. tidak dapat mewakili perusahaan untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena yang bersangkutan **bukan merupakan advokat** tetapi merupakan Ketua LSM, sehingga Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama PT. Silva Dena Aquamina No. 42/SDA/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 **cacat hukum**. Dengan demikian karena kuasa hukum Pemohon *a quo* tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mewakili Pemohon, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Jawaban Terhadap Dalil Pemohon

- A. Objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

1. Objek permohonan *a quo* berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 878/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau merupakan mandat dari ketentuan Pasal 4 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut :



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
 - 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur :
 - 1) Ayat (1)

Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :

 - Penunjukan kawasan hutan;
 - Penataan batas kawasan hutan;
 - Pemetaan kawasan hutan; dan
 - Penetapan kawasan hutan.
 - 2) Ayat (2)

Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;
- c. Kawasan hutan di Provinsi Riau pertama kali ditunjuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Provinsi Riau sebagai kawasan hutan;
- d. Sejalan dengan pemekaran wilayah Provinsi Riau menjadi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan keputusan Nomor SK.7651/Menhut-VII/2011 tanggal 30 Desember 2011 telah ditetapkan keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau yang telah dilakukan pemutakhiran sesuai dengan perkembangan pengukuhan kawasan hutan serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 telah ditetapkan kawasan hutan di Provinsi Riau dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana diamanatkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- f. Bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, Menteri Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan di Provinsi Riau dengan Keputusan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 (objek permohonan *a quo*);
- g. Terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tersebut didasarkan pada rekomendasi Gubernur Riau dan hasil dari Tim Terpadu Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan RTRW Provinsi Riau, yaitu :
 - 1) Surat Gubernur Riau No. 050/Bappeda/56.10 tanggal 27 April 2009, No. 050/Bappeda/65.27.a tanggal 30 November 2009, No. 050/Bappeda/76.03 tanggal 9 Februari 2010, No. 050/Bappeda/15.03 tanggal 7 Februari 2012; dan
 - 2) Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau;
- h. Berdasarkan pertimbangan hukum angka [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 menyatakan bahwa :

"menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, "*Kawasan hutan yang telah **ditunjuk dan atau ditetapkan** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini*", menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan frasa "ditunjuk dan atau ditetapkan", namun berlakunya untuk yang "**ditunjuk dan atau ditetapkan**" dalam Pasal 81 Undang-Undang *a quo* tetap sah dan mengikat;
- i. Kawasan hutan di Provinsi Riau ditunjuk dengan Keputusan

Halaman 54 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

- j. Pemohon mendalilkan memiliki HGU No. 172 Tahun 2004 yang terletak di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang faktanya merupakan kawasan HPT Minas berdasarkan :

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986;
- 2) BATB Kelompok Hutan Produksi Terbatas Minas tanggal 20 Juni 1996;
- 3) Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 522.1/PR/ 4210 tanggal 15 Mei 2004;

Dengan demikian HGU atas nama Pemohon yang terbit pada tahun 2004 berada di kawasan hutan adalah cacat hukum, sehingga harus dibatalkan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2. Sedangkan terhadap terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MenLHK/SetjenPla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 didasarkan atas Surat Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia No. 0002/REK/0361.2015/PBP-41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, yang pada intinya menyatakan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, untuk mengakomodir pusat-pusat pemukiman, pusat-pusat perkantoran/pemerintahan, sarana/fasilitas pertahanan, kebutuhan pembangunan untuk kepentingan nasional dan daerah yang telah direkomendasikan tim terpadu untuk diubah menjadi bukan kawasan hutan;
3. Berdasarkan rekomendasi tersebut angka 2 di atas, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan dengan surat No. S.264/PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2016 tanggal 8 April 2016,

Halaman 55 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dirjen Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016, 23 dan 24 Februari 2016, dan tanggal 23 Maret 2016 disepakati bahwa setelah dilakukan pencermatan terhadap masukan dan data pendukung untuk penyempurnaan lebih lanjut, maka disetujui perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ±65.259 Ha, terdiri dari :

- a. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) yang perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seluas ±134 Ha;
 - b. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang tidak berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis seluas ±65.125 Ha;
4. Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia angka 2 dan 3 di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan di Provinsi Riau, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan No. SK.314/MenLHK/Setjen/Pla.2/4/2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±65.125 Ha Di Provinsi Riau;

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek gugatan *a quo* yang dianggap bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

- B. Objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012
 1. Terbitnya objek permohonan *a quo* merupakan rangkaian proses penguatan kawasan hutan yang dimulai dari penunjukan kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/198E tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan yang kemudian diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/MenLHK/Setjen/Pla.2/4/2016 tentang; Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±65.125 Ha Di Provinsi Riau.



2. Bahwa areal yang diklaim Pemohon telah dilakukan penataan batas sesuai Berita Acara Tata Batas tanggal 20 Juni 1996 dan telah disahkan pada tanggal 18 Februari 1998 merupakan Kelormpol Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas.
3. Terkait SKGR yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon sampaikan sebagai berikut :
 1. Berdasarkan Surat No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Menteri Dalam Negeri meminta kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk mengintruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan, **agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga**, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpai izin membuka tanah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan.
 2. Areal tersebut merupakan **kawasan hutan** berdasarkan **Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986** tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan.
 3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak No 07/PDT.G/2007/PN.SIAK. tanggal 5 Desember 2007 yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa kepemilikan atas tanah di dalam kawasan hutan yang telah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT. Arara Abadi yang dilakukan Penggugat dengan cara membeli/mengganti rugi kepada masyarakat adalah tidak sah, karena selain lahan tersebut merupakan kawasan hutan juga prosedur pembuatan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) tidak dikenal sebagai bukti kepemilikan atas tanah di dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
4. Mengingat Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah milik Pemohon **diterbitkan setelah tahun 1984 dan berada di dalam kawasan hutan**, yang kemudian dijadikan dasar penerbitan HGU atas nama Pemohon, adalah tidak sah, dan tidak dapat dikategorikan sebagai rekognisi (pengakuan), maka HGU atas nama Pemohon menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan;
 - a. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 34/PUU-



IX/2011 tanggal 16 Juli 2012, tafsiran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah "*Penguasaan hutan oleh Negarastetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*";

- b. Oleh karena SKGR yang menjadi dasar terbitnya HGU atas nama Pemohon diterbitkan secara tidak sah, maka HGU atas nama Pemohon tidak termasuk sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012;

Dengan demikian objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012, sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak;

- C. Objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P,44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P,44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, pada intinya mengatur bahwa Dalam hal terdapat hak-hak pihak ketiga setelah dikeluarkan pengumuman hasil pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka dilakukan pencatatan inventarisasi dan hasil identifikasi hak-hak pihak ketiga.

Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) diatur bahwa hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan hasil inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara yang ditandatangani oleh pelaksana tata batas yang diketahui oleh Kepala Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Kepala Instansi Pengelola Kawasan Hutan;

2. Bahwa yang dimaksud hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut adalah hak-hak yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



berlaku;

3. Faktanya SKGR yang menjadi dasar terbitnya HGU atas nama Pemohon tidak sah maka tidak dapat diakomodir sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
4. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012, tafsiran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah "*Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*";
5. Oleh karena SKGR yang menjadi dasar terbitnya HGU atas nama Pemohon diterbitkan secara tidak sah, maka HGU atas nama Pemohon tidak termasuk sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 (objek permohonan *a quo*) (Bukti T-1);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 (objek permohonan *a quo*) (Bukti T-2);
3. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 (Bukti T-4);
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Berita Acara Tata Batas tanggal 20 Juni 1996 tentang Kelompok Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas (Bukti T-8);



9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 15 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 1984 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia No. 0002/REK/0361.2015/PBP-41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 (Bukti T-11);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah: 1. Nomor SK. 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, 2. Nomor SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) Hektar Di Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua objek permohonan keberatan hak uji materiil tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil pertama, telah diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung dan telah diputus tanggal 29 Mei 2015 dengan register perkara Nomor 15 P/HUM/2015, yang pada intinya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, karena objek hak uji materiil bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh karena Mahkamah Agung telah memutus objek yang sama, maka sesungguhnya terhadap permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah kehilangan objek;

Sedangkan terhadap permohonan keberatan hak uji materiil yang kedua dapat dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri Kehutanan (objek hak uji materiil) semacam ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara R.I./Tambahan Lembaran Negara R.I./Berita Negara R.I./Tambahan Berita Negara R.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Bahwa bentuk/karakteristik objek hak uji materiil sama sekali tidak memuat norma hukum positif berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat regeling, yaitu memuat pasal-pasal atau norma peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi lebih merupakan penunjukan atau penguatan kawasan hutan dalam ranah kebijakan Menteri Kehutanan dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan secara parsial di Provinsi Riau;
- Bahwa dari segi ilmu peraturan perundang-undangan, keputusan (objek hak uji materiil) merupakan keputusan administrasi pemerintahan dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan, baik itu dari segi formal/isi norma yang dikandung serta asas-asas yang harus terpenuhi dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan demikian objek permohonan keberatan hak uji materiil yang kedua inipun bukan merupakan Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa baik objek pertama maupun kedua Permohonan keberatan hak uji materiil tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 61 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, sedangkan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT SILVA DENA AQUAMINA**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Halaman 62 dari 62 halaman. Putusan Nomor 23 P/HUM/2016

